

Kepastian Hukum Hak Pengelolaan dan Perlindungan Hak Ulayat: Analisis Tumpang Tindih HPL Badan Bank Tanah di Desa Watutau

Muhammad Akbar Putra¹ Agus Arya Bhanu Apta² Imelda Martinelli³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: muhammad.205240281@stu.untar.ac.id¹ agus.205240210@stu.untar.ac.id²
imeldam@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Tumpang tindih klaim antara Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah atas lahan eks-Hak Guna Usaha (HGU) dan hak ulayat Masyarakat Adat To Pekurehua di Desa Watutau, Kabupaten Poso, menimbulkan persoalan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat hukum adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum HPL Badan Bank Tanah serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat tersebut dalam sistem hukum pertanahan nasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji hubungan antara kewenangan pengelolaan tanah, pengakuan hak ulayat, dan perlindungan hukum, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Bank Tanah memiliki dasar normatif untuk memperoleh HPL atas tanah negara, tetapi kepastian hukum HPL tidak cukup ditentukan oleh keputusan pemberian hak atau sertifikat, melainkan juga oleh kejelasan status dan asal-usul tanah, subjek, batas, prosedur perolehan, serta penyelesaian hak atau kepentingan hukum masyarakat; sementara itu, perlindungan hak ulayat membutuhkan pembuktian keberadaan masyarakat hukum adat dan kewenangan adatnya, pengakuan administratif, pemetaan wilayah, serta mekanisme perlindungan preventif dan represif, dengan pendaftaran tanah ulayat yang tidak otomatis menyelesaikan tumpang tindih HPL. Penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik harus didasarkan pada verifikasi status dan riwayat penguasaan tanah, melibatkan masyarakat adat, serta menghubungkan penyelesaian administratif maupun peradilan dengan pemulihan hak sesuai hasil pembuktian, dan merekomendasikan penelitian lanjutan secara empiris untuk menelaah dokumen pertanahan, batas wilayah, serta pelaksanaan perlindungan masyarakat di Watutau.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Hak Pengelolaan; Hak Ulayat; Badan Bank Tanah; Masyarakat Hukum Adat

Abstract

Overlapping claims between the Land Bank Agency's Management Rights (Hak Pengelolaan, HPL) over former Right to Cultivate (Hak Guna Usaha, HGU) land and the customary communal land rights of the To Pekurehua Indigenous Community in Watutau Village, Poso Regency, raise concerns regarding legal certainty and the protection of Indigenous communities. This study aims to analyze the legal certainty of the Agency's HPL and the legal protection of the community's customary communal land rights within Indonesia's national land law system. It employs normative legal research with statutory and conceptual approaches to examine the relationship between land management authority, recognition of customary rights, and legal protection, using a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that the Land Bank Agency has a normative legal basis for acquiring HPL over state land, but legal certainty depends not merely on administrative decisions or certificates, but also on the land's legal status and origin, rights holders, boundaries, acquisition procedures, and the resolution of existing community rights or legal interests; protection of customary rights additionally requires verification of the community and its customary authority, administrative recognition, territorial mapping, and preventive and remedial mechanisms, since customary land registration does not automatically resolve overlapping HPL claims. The study concludes that conflict resolution must verify land status and tenure history, involve the Indigenous community, and connect administrative or judicial remedies with the restoration of substantiated rights, while recommending further empirical research into land documents, territorial boundaries, and the implementation of community protection in Watutau.



Keyword: *Legal certainty; management rights; customary communal land rights; Land Bank Agency; Indigenous communities.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang memiliki kemajemukan sistem hukum, yaitu hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat. Secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya memperoleh pengakuan melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*" Kemajemukan yang sebelumnya sudah disebut, diperjelas pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwasannya hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama sehingga hal ini sejalan dengan pengakuan konstitusional serta arah dasar hukum agraria nasional. Selain menjadi dasar pengaturan pertanahan nasional, Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria juga menjadi instrumen unifikasi hukum agraria di Indonesia.

Meskipun UUPA dibentuk sebagai instrumen unifikasi hukum agraria nasional, keberadaan norma-norma pertanahan adat tidak serta-merta dihapuskan. Hukum adat tetap memiliki kedudukan dalam sistem hukum agraria nasional sepanjang keberadaannya masih hidup dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam penerapannya, pengakuan terhadap hak ulayat masih menghadapi berbagai persoalan, salah satunya berupa tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan tanah antara masyarakat adat dengan negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap hak ulayat belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Salah satu contoh konkret dapat kita lihat pada konflik yang terjadi antara Masyarakat Adat To Pekurehua dengan Badan Bank Tanah di Desa Watutau, Kabupaten Poso. Konflik muncul setelah lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) dikelola oleh Badan Bank Tanah melalui Hak Pengelolaan (HPL). Masyarakat adat menilai wilayah tersebut merupakan bagian dari tanah adat yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara turun-temurun. Perbedaan klaim tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum HPL serta perlindungan hak ulayat masyarakat adat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kedudukan HPL Badan Bank Tanah dan perlindungan hak ulayat Masyarakat Adat To Pekurehua dalam sistem hukum pertanahan nasional. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai hak ulayat, Hak Pengelolaan (HPL), dan kewenangan Badan Bank Tanah, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepastian hukum, hak ulayat, masyarakat hukum adat, dan HPL dalam sistem hukum agraria nasional. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan

hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan permasalahan tumpang tindih HPL Badan Bank Tanah dan hak ulayat Masyarakat Adat To Pekurehua di Desa Watutau, Kabupaten Poso.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah di Desa Watutau, Kabupaten Poso

Hak pengelolaan (HPL) merupakan hak adalah hak di luar UUPA yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan pembangunan. Dalam kerangka hukum agraria nasional, negara tidak ditempatkan sebagai pemilik privat atas seluruh tanah, melainkan memperoleh kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, serta pemeliharaan tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UUPA. Konsep tersebut kemudian berkembang dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 yang memberikan definisi bahwa: *"Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak Pengelola"* Dengan demikian, HPL pada dasarnya berbeda dari hak milik, karena HPL merupakan instrumen yang memberikan sebagian kewenangan publik yang dimiliki negara kepada subjek tertentu dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif normatif, kedudukan Badan Bank Tanah sebagai pemegang HPL telah memperoleh landasan hukum dalam peraturan perundang-undangan. PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur bahwa HPL dapat bersumber dari Tanah Negara maupun Tanah Ulayat. Khusus HPL yang bersumber dari Tanah Negara, Badan Bank Tanah secara tegas disebut sebagai salah satu subjek yang dapat memperoleh Hak Pengelolaan tersebut. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dengan PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah yang memberikan landasan kelembagaan bagi Bank Tanah sebagai badan hukum Indonesia yang bertugas menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Dengan demikian, sepanjang suatu bidang tanah telah terbukti berstatus sebagai Tanah Negara dan penetapannya sebagai objek HPL dilakukan secara sah berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka secara normatif Badan Bank Tanah memiliki landasan hukum untuk memperoleh serta menjalankan kewenangan HPL terhadap bidang tanah tersebut.

Namun, kepastian hukum juga tidak dapat dilihat dari keberadaan norma saja, tetapi kepastian hukum juga harus dilihat dari status dan asal usul tanah tersebut yang diberikan HPL, proses penetapannya, serta ada atau tidaknya hak pihak lain yang melekat pada tanah tersebut. Hal ini penting karena PP Nomor 18 Tahun 2021 sendiri membedakan antara Tanah Negara dan Tanah Ulayat. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tidak dipunyai dengan hak atas tanah oleh pihak lain. Tanah Negara berbeda dengan tanah ulayat dan tanah wakaf, dan tidak termasuk dalam kategori aset barang milik negara/barang milik daerah. Oleh sebab itu, apabila tanah yang hendak diberikan HPL kepada Badan Bank Tanah ternyata masih mempunyai hubungan hukum dengan hak ulayat masyarakat hukum adat, persoalan hukumnya tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah bekas HGU. Persoalan tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam kasus di Desa Watutau, mengingat tanah yang saat ini dikaitkan dengan HPL Badan Bank Tanah sebelumnya merupakan lahan eks-HGU PT Sandabi Indah Lestari. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari sejumlah sumber masyarakat adat, Masyarakat Adat To Pekurehua telah menguasai serta memanfaatkan sebagian wilayah tersebut secara turun-temurun. Sekitar

tahun 2023 Badan Bank Tanah mulai memasang patok dan plang pada kawasan eks-HGU tersebut. Pada saat yang sama, masyarakat adat masih menggunakan wilayah tersebut untuk berbagai keperluan penghidupan, antara lain sebagai kebun, sawah, dan area peternakan. Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa sekitar 2.840,68 hektare dari wilayah yang diklaim berada dalam Wilayah Adat To Pekurehua Wanua Watutau.

Persoalan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan konsep hak ulayat. Maria S.W. Sumardjono menjelaskan bahwa keberadaan hak ulayat dapat dilihat melalui tiga unsur utama, yaitu adanya masyarakat hukum adat sebagai subjek, adanya wilayah tertentu sebagai objek, serta adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan tertentu terhadap wilayah tersebut. Ketiga unsur tersebut penting untuk menilai apakah suatu klaim masyarakat adat memiliki dasar hukum yang dapat diperhitungkan dalam proses administrasi pertanahan. Secara historis dan sosial, keberadaan hubungan masyarakat To Pekurehua dengan tanah di Watutau juga memiliki dasar yang cukup kuat. Data mengenai wilayah adat Tampo Pekurehua Wanua Watutau mencatat bahwa komunitas tersebut berada di Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, dengan wilayah adat yang telah diregistrasikan dalam basis data Badan Registrasi Wilayah Adat. Sumber tersebut juga mencatat adanya pemasangan tanda batas dan plang oleh Badan Bank Tanah pada wilayah yang menurut komunitas adat merupakan kebun masyarakat dan tanah ulayat. Fakta sosial tersebut menjadi relevan dalam menguji keberadaan hak ulayat berdasarkan kriteria hukum positif.

Dalam kerangka kepastian hukum, keberadaan HPL Badan Bank Tanah di Watutau perlu dinilai melalui dua aspek utama. Aspek pertama berkaitan dengan legalitas formal pembentukan HPL, yaitu apakah proses penetapan hak tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mengenai status tanah, batas wilayah, luas tanah, subjek pemegang hak, serta dasar penetapannya. Aspek kedua menyangkut kondisi hukum objek tanah yang diberikan HPL, yakni apakah pada tanah tersebut masih terdapat hak, penguasaan, atau kepentingan hukum masyarakat yang memerlukan pengakuan dan penyelesaian terlebih dahulu sebelum HPL dapat dijalankan secara efektif. Dengan demikian, penggunaan istilah “kepastian hukum HPL Badan Bank Tanah” dalam kasus Watutau tidak tepat apabila hanya dimaknai sebagai adanya sertifikat atau keputusan HPL. Kepastian hukum harus mencakup kepastian mengenai status objek, subjek, batas, prosedur perolehan, serta tidak adanya hak pihak lain yang secara hukum lebih dahulu melekat pada objek tersebut.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat To Pekurehua atas Wilayah yang Berada Dalam HPL Badan Bank Tanah di Desa Watutau

Perlindungan hukum terhadap hak ulayat Masyarakat Adat To Pekurehua perlu ditempatkan sebagai perlindungan terhadap hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang menjadi lingkungan kehidupannya, bukan semata-mata perlindungan terhadap penguasaan tanah oleh orang perseorangan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 mendefinisikan hak ulayat sebagai kewenangan masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah secara turun-temurun dan tidak terputus. Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan terhadap masyarakat To Pekurehua tidak cukup dianalisis melalui kesempatan menggunakan tanah, tetapi juga harus mencakup kedudukan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kewenangan menurut hukum adat atas wilayah yang diklaimnya.

Dasar perlindungan tersebut terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, serta Pasal 28I ayat (3) mengenai penghormatan terhadap identitas

budaya dan hak masyarakat tradisional. Pengakuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 3 UUPA yang mengakui pelaksanaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dengan pembatasan yang ditentukan dalam pasal tersebut. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengharuskan perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat diperhatikan dan dilindungi, termasuk identitas budaya serta hak atas tanah ulayat. Dengan demikian, pengakuan terhadap hak ulayat mempunyai dimensi konstitusional, agraria, dan hak asasi manusia yang harus dibaca secara bersama dalam menilai perlindungan masyarakat To Pekurehua.

Dalam kerangka hukum tanah nasional, kewenangan negara atas tanah tidak dapat dipahami sebagai kepemilikan privat yang mengesampingkan seluruh hubungan hukum masyarakat dengan tanah. Pasal 2 UUPA menempatkan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang berwenang mengatur peruntukan, penggunaan, serta hubungan hukum mengenai tanah, dengan tujuan mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kerangka tersebut menjadi dasar untuk menilai bahwa pelaksanaan HPL Badan Bank Tanah harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan hukum masyarakat yang terdapat pada objeknya. Oleh karena itu, keberadaan kewenangan Bank Tanah tidak dengan sendirinya menjawab apakah tanah yang dikelolanya telah diperoleh melalui proses yang menghormati hubungan hukum masyarakat adat. Perlindungan tersebut juga perlu memperhatikan fungsi tanah sebagai sumber penghidupan dan bagian dari kehidupan sosial budaya masyarakat. Pendekatan multidimensional terhadap persoalan pertanahan, sebagaimana menjadi ruang pembahasan Maria S.W. Sumardjono dalam *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, menunjukkan pentingnya menghubungkan pengaturan pertanahan dengan kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya yang terdapat pada tanah. Dalam konteks Watutau, pendekatan ini berarti bahwa penyelesaian sengketa tidak cukup diarahkan pada kepastian penguasaan administratif, tetapi juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan masyarakat dan kewenangan adat yang menjadi dasar pengelolaan wilayahnya.

Meskipun demikian, pengakuan normatif terhadap hak ulayat tidak menghilangkan kebutuhan untuk membuktikan keberadaannya pada bidang tanah yang disengketakan. Pasal 2 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 memuat indikator berupa kelompok yang masih terikat dan menjalankan tatanan hukum adat, tanah ulayat tertentu sebagai lingkungan hidup, dan/atau tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, serta penggunaan tanah yang berlaku dan ditaati masyarakat. Berdasarkan indikator tersebut, analisis terhadap masyarakat To Pekurehua perlu mencakup keberadaan komunitas dan kelembagaan adatnya, kejelasan wilayah yang diklaim, serta hubungan hukum yang menunjukkan bagaimana tanah tersebut diatur menurut hukum adat. Penguasaan secara turun-temurun menjadi bahan yang penting, tetapi harus dihubungkan dengan bukti mengenai subjek, objek, dan kewenangan adat yang masih berlangsung. Pembuktian tersebut mempunyai relevansi dengan informasi mengenai pemanfaatan wilayah di Watutau. Rilis Solidaritas Perempuan tanggal 20 Mei 2026, yang memuat keterangan perwakilan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, menyebut sekitar 2.840,68 hektare berada dalam wilayah yang diklaim sebagai Wilayah Adat To Pekurehua Wanua Watutau dan mencakup permukiman, kebun, sawah, peternakan komunal, serta kolam ikan. Informasi tersebut menunjukkan adanya klaim hubungan masyarakat dengan wilayah yang menjadi sumber penghidupannya, tetapi belum dapat diperlakukan sebagai penetapan resmi batas tanah ulayat maupun hasil pengujian legalitas HPL. Oleh sebab itu, luas dan lokasi tumpang tindih harus dinilai dengan membandingkan peta wilayah adat, peta HGU terdahulu, peta bidang HPL, serta dokumen riwayat penguasaan yang relevan.

Selain pembuktian hubungan masyarakat dengan wilayahnya, perlindungan hak ulayat membutuhkan kejelasan kedudukan masyarakat hukum adat dalam administrasi

pemerintahan. Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 mengatur pengakuan melalui identifikasi, verifikasi dan validasi, serta penetapan masyarakat hukum adat, dengan identifikasi yang mencermati sejarah, wilayah adat, hukum adat, kekayaan atau benda adat, dan kelembagaan adat. Data registrasi wilayah adat dan peta partisipatif dapat ditempatkan sebagai bahan pendukung pembuktian, tetapi tidak boleh disamakan dengan keputusan kepala daerah mengenai pengakuan masyarakat hukum adat atau tanda bukti hak dalam administrasi pertanahan. Perbedaan ini diperlukan agar penilaian terhadap masyarakat To Pekurehua tidak mencampurkan keberadaan sosial, pengakuan administratif, dan penetapan hak atas suatu bidang tanah.

Pada saat yang sama, belum tersedianya penetapan administratif tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan penelitian terhadap klaim masyarakat. Pasal 14 ayat (3) Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 memungkinkan salinan Daftar Tanah Ulayat digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan masyarakat hukum adat yang belum memperoleh penetapan pemerintah daerah. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pengadministrasian tanah ulayat dan pengakuan masyarakat hukum adat merupakan proses yang saling berkaitan, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam perkara Watutau, pendekatan yang diperlukan ialah melakukan penelitian terhadap keberadaan masyarakat dan wilayahnya sekaligus menentukan jalur pengakuan administratif yang sesuai, tanpa terlebih dahulu menganggap klaim masyarakat telah terbukti maupun tidak mempunyai dasar. Perlindungan hukum selanjutnya dapat dianalisis melalui perbedaan perlindungan preventif dan represif. Perbedaan yang dikaitkan dengan pemikiran Philipus M. Hadjon, sebagaimana diuraikan oleh Urasana, Laturette, dan Radjawane, menempatkan perlindungan preventif sebagai kesempatan masyarakat menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah memperoleh bentuk definitif, sedangkan perlindungan represif diarahkan pada penyelesaian sengketa. Berdasarkan kerangka tersebut, perlindungan terhadap masyarakat To Pekurehua harus mencakup pemeriksaan kepentingan mereka sebelum pemberian HPL serta tersedianya mekanisme koreksi setelah timbul sengketa.

Dalam dimensi preventif, status dan riwayat perolehan tanah merupakan unsur utama yang harus diperiksa. Pasal 1 angka 2 PP Nomor 18 Tahun 2021 mengecualikan tanah ulayat dari pengertian tanah negara, sedangkan Pasal 5 membedakan HPL yang berasal dari tanah negara, yang dapat diberikan kepada Badan Bank Tanah, dengan HPL dari tanah ulayat, yang ditetapkan kepada masyarakat hukum adat. Dengan demikian, apabila klaim masyarakat To Pekurehua terbukti memenuhi dasar keberadaan hak ulayat dan tidak terdapat pelepasan yang sah, penetapan bidang tersebut sebagai tanah negara untuk kepentingan HPL Bank Tanah memerlukan pengujian lebih lanjut. Sebaliknya, keberadaan klaim adat saja belum cukup untuk menyatakan keputusan HPL tidak sah tanpa pemeriksaan dokumen dan hubungan hukum yang mendasarinya. Pengujian tersebut juga harus memperhatikan bahwa tanah negara tidak selalu merupakan tanah yang secara fisik kosong dari penguasaan masyarakat. Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 membedakan tanah negara yang terdapat penguasaan pihak lain dengan tanah negara yang tidak terdapat penguasaan pihak lain, serta mengatur pemeriksaan data fisik dan data yuridis dalam proses penetapan HPL. Oleh karena itu, sekalipun suatu bidang telah berstatus tanah negara, keberadaan kebun, permukiman, atau bentuk penguasaan masyarakat tetap menjadi keadaan yang perlu diperiksa dalam proses pemberian hak. Dalam konteks Watutau, perlindungan preventif perlu dinilai melalui dokumen perolehan tanah, pemeriksaan penguasaan masyarakat, penetapan batas, dan pertimbangan yang digunakan sebelum keputusan HPL diterbitkan.

Kebutuhan untuk memeriksa hubungan hukum masyarakat menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan kritik terhadap pembentukan Bank Tanah. Muhamad Rafly dan Abdul

Halim berpendapat bahwa pengaturan Bank Tanah mengandung unsur *domein verklaring* yang berisiko menempatkan tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya sebagai milik negara, sehingga membahayakan kedudukan masyarakat hukum adat. Pendapat tersebut merupakan argumentasi akademik penulis, bukan bunyi ketentuan yang secara langsung menetapkan seluruh tanah tanpa sertifikat sebagai tanah negara. Dalam pembahasan Watutau, kritik tersebut relevan sebagai peringatan agar pembuktian hak masyarakat tidak dibatasi pada sertifikat, tetapi tetap memperhatikan riwayat penguasaan, bukti tertulis dan tidak tertulis, serta kewenangan adat yang masih dijalankan.

Walaupun Badan Bank Tanah memperoleh kewenangan khusus dalam pengelolaan tanah, kewenangan tersebut harus dibaca bersama tujuan kelembagaannya. Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 64 Tahun 2021 menempatkan jaminan ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, termasuk kepentingan sosial dan reforma agraria, sedangkan Pasal 4 mengatur sifat transparan, akuntabel, dan nonprofit. Pasal 40 ayat (1) peraturan tersebut juga menentukan bahwa tanah yang dikelola Bank Tanah diberikan HPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, perlindungan masyarakat adat bukan kepentingan yang berada di luar tata kelola Bank Tanah, melainkan harus menjadi bagian dari penilaian terhadap legalitas perolehan dan pelaksanaan pengelolaan tanahnya. Riwayat tanah eks-HGU juga tidak dapat dilepaskan dari analisis perlindungan tersebut. Penelitian Urasana, Laturette, dan Radjawane mengenai HGU PT Waitala di Kabupaten Seram Bagian Barat memperlihatkan persoalan perlindungan masyarakat adat ketika penguasaan perusahaan berkaitan dengan tanah yang diklaim sebagai wilayah adat dan jangka waktu HGU telah berakhir. Namun, hasil penelitian perbandingan tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyatakan tanah eks-HGU di Watutau otomatis kembali menjadi tanah ulayat. Pasal 32 PP Nomor 18 Tahun 2021 menentukan bahwa hapusnya HGU di atas tanah negara mengakibatkan tanah menjadi tanah negara atau mengikuti amar putusan pengadilan, sehingga status asal tanah dan keabsahan pelepasan hubungan hukum masyarakat tetap harus diteliti.

Setelah konflik muncul, perlindungan represif diperlukan untuk memastikan bahwa keberatan masyarakat memperoleh pemeriksaan melalui mekanisme yang tersedia. Publikasi WALHI Sulawesi Tengah tanggal 17 Juli 2025 melaporkan penolakan masyarakat terhadap kehadiran Bank Tanah serta proses hukum yang dialami warga Watutau. Informasi tersebut perlu ditempatkan sebagai laporan dari organisasi pendamping masyarakat, bukan sebagai pembuktian final mengenai keabsahan hak masing-masing pihak. Akan tetapi, laporan itu menunjukkan pentingnya penyelesaian yang tidak berhenti pada pengamanan fisik tanah, melainkan menjawab pokok perselisihan mengenai status, batas, dan hubungan hukum atas wilayah yang disengketakan. Mekanisme administratif dapat dianalisis berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Pasal 3 membuka penerimaan pengaduan dari warga maupun kelompok masyarakat dengan dokumen pendukung dan kronologi kasus, sedangkan Pasal 6 mengatur tahapan pengkajian, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, dan penyelesaian kasus. Dalam konteks Watutau, mekanisme tersebut dapat digunakan untuk memeriksa kesesuaian data HPL dengan riwayat penguasaan masyarakat serta menilai apakah terdapat kesalahan objek, prosedur, atau penerapan ketentuan hukum. Penelitian administratif harus diarahkan pada pokok sengketa, bukan semata-mata pada keberadaan sertifikat sebagai hasil akhir proses administrasi.

Selain pemeriksaan administratif, Pasal 43–44 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 menyediakan penyelesaian melalui mediasi, sedangkan Pasal 45 membuka kemungkinan penyelesaian melalui lembaga adat berdasarkan kearifan lokal dengan tindak lanjut sesuai ketentuan hukum. Dalam konflik masyarakat adat dengan Bank Tanah, pelibatan lembaga adat dapat membantu menjelaskan norma penguasaan dan batas wilayah yang dipersoalkan.

Meskipun demikian, hasil musyawarah tidak dengan sendirinya menggantikan kewenangan pejabat untuk membatalkan atau memperbaiki keputusan pertanahan. Karena itu, kesepakatan yang dicapai harus dihubungkan dengan tindakan administratif yang diperlukan agar penyelesaiannya mempunyai akibat hukum terhadap objek sengketa. Apabila penelitian menemukan cacat administrasi, terdapat dasar normatif untuk menilai pembatalan HPL. Pasal 14 ayat (1) huruf a PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur hapusnya HPL karena pembatalan oleh Menteri akibat cacat administrasi atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama pengaturan pembatalan produk hukum dalam Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, termasuk kesalahan prosedur, penerapan peraturan, subjek, atau objek hak. Dengan demikian, rekomendasi pembatalan dalam kasus Watutau harus didasarkan pada cacat yang dapat diidentifikasi dan dibuktikan, bukan semata-mata pada adanya penolakan masyarakat atau tumpang tindih klaim.

Perlindungan melalui pengadilan juga harus dibedakan berdasarkan persoalan yang diperiksa. Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 secara khusus menyediakan pengajuan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan kepala daerah mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Sementara itu, Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat Perkara Nomor 471/Pid.B/2025/PN Pso yang berkaitan dengan plang milik Badan Bank Tanah. Keberadaan perkara pidana tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti pengujian mengenai legalitas keputusan HPL atau penetapan keberadaan hak ulayat. Analisis terhadap perlindungan masyarakat perlu membedakan pertanggung jawaban pidana atas suatu perbuatan dari penyelesaian hubungan hukum pertanahan yang menjadi latar belakang konflik. Penguatan administrasi tanah ulayat merupakan bagian lain dari perlindungan yang perlu diperhatikan. Pasal 4 Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 mengatur pengadministrasian melalui inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan, serta pencatatan dalam Daftar Tanah Ulayat. Penelitian Siska Puspitasari menilai bahwa peraturan tersebut memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan tanah ulayat melalui pengadministrasian dan pendaftaran, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung karena tanah yang diproses harus memenuhi keadaan yang disebutnya *clear and clean*. Temuan tersebut relevan untuk Watutau karena penguatan data wilayah adat perlu berjalan bersama penyelesaian tumpang tindih yang telah terjadi.

Keterbatasan itu mempunyai dasar dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan Pasal 11 ayat (3) Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, yang mengatur penelitian serta telaah spasial untuk memastikan tanah ulayat tidak dalam keadaan sengketa, konflik, perkara, dan/atau terdapat beban lain. Dengan demikian, pendaftaran tanah ulayat tidak dapat diposisikan sebagai mekanisme yang secara otomatis menghapus HPL yang telah terdaftar. Persoalan yang perlu dijawab ialah bagaimana pemerintah menyelesaikan klaim yang saling bertentangan agar syarat pengadministrasian dapat dipenuhi, bukan menjadikan keadaan berkonflik sebagai alasan untuk terus menunda pemeriksaan hak masyarakat. Dalam dokumen analisisnya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengkritik pengecualian terhadap tanah yang telah dilekati hak, keterbatasan partisipasi masyarakat adat, serta risiko campur tangan pengaturan administratif terhadap kewenangan internal masyarakat adat. Kritik tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan tidak cukup diukur dari adanya jalur pendaftaran, tetapi juga dari kemampuan prosedur tersebut mengakomodasi pengalaman, struktur kewenangan, dan permasalahan masyarakat. Bagi To Pekurehua, pengadministrasian wilayah harus diarahkan untuk memperjelas subjek dan objek perlindungan tanpa memaksakan penyelesaian yang mengabaikan tatanan hukum adat yang terbukti masih berlaku.

Pembahasan mengenai HPL atas tanah ulayat juga membutuhkan kehati-hatian konseptual. Dadang Fernando, Laily Nur Aisah, dan Tembang Merah Sunny Socialista menilai bahwa ruang pendaftaran tanah ulayat belum disertai perlindungan yang memadai apabila terdapat ketidakjelasan normatif dan kelemahan mekanisme penyelesaian konflik yang adil serta partisipatif. Dalam kasus Watutau, penting untuk membedakan HPL yang dimohonkan masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya dengan HPL Bank Tanah yang diberikan atas tanah negara. Pembedaan tersebut mencegah penggunaan satu istilah HPL untuk menyamakan dua hubungan hukum yang berbeda sumber tanah dan subjek pemegangnya. Pilihan memperoleh HPL juga bukan satu-satunya dasar keberlanjutan status tanah ulayat. Pasal 16 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 menentukan bahwa tanah ulayat yang tidak diajukan penegasan sebagai HPL tetap memiliki status tanah ulayat, sedangkan Pasal 30 menegaskan bahwa pendaftaran tidak mengurangi keberlakuan hukum adat terhadap bidang tersebut. Oleh karena itu, model perlindungan bagi To Pekurehua tidak boleh secara otomatis diarahkan pada perubahan seluruh wilayah adat menjadi HPL. Pilihan bentuk pengadministrasian harus mempertimbangkan hasil pembuktian status tanah, kebutuhan masyarakat, dan keberlanjutan kewenangan adatnya.

Prinsip penghormatan terhadap hubungan hukum masyarakat adat juga memperoleh penguatan dari Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam pengujian Undang-Undang Kehutanan tersebut, Mahkamah membedakan hutan adat dari hutan negara dan menegaskan pentingnya memperhatikan hak masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan penguasaan negara. Prinsip tersebut relevan sebagai penguat penafsiran bahwa kewenangan negara atas sumber daya alam tidak boleh mengabaikan masyarakat adat sebagai subjek hukum. Akan tetapi, karena objek putusan tersebut adalah ketentuan kehutanan, putusan itu tidak secara langsung membatalkan HPL Bank Tanah di Watutau atau menetapkan seluruh wilayah yang diklaim sebagai tanah ulayat. Bentuk pemulihan akhirnya harus dirumuskan berdasarkan hasil pengujian status dan riwayat tanah. Pasal 15 PP Nomor 18 Tahun 2021 membedakan akibat hapusnya HPL di atas tanah negara, yang menjadi tanah negara atau mengikuti amar putusan, dengan hapusnya HPL di atas tanah ulayat, yang mengakibatkan tanah kembali dalam penguasaan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, pembatalan HPL Bank Tanah tidak dapat diasumsikan otomatis memulihkan status ulayat tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Apabila sebagian objek terbukti merupakan tanah ulayat yang belum dilepaskan secara sah, penyelesaian perlu mencakup penataan kembali objek HPL serta tindakan pengakuan dan pengadministrasian yang sesuai dengan hasil pembuktian.

Kerja sama pemanfaatan dapat dipertimbangkan apabila dipilih oleh para pihak, tetapi tidak boleh disamakan dengan pengakuan hak ulayat. PP Nomor 64 Tahun 2021 memungkinkan penyerahan atau penggunaan bagian tanah HPL Bank Tanah melalui perjanjian, sementara Pasal 16 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 memungkinkan masyarakat hukum adat bekerja sama dengan pihak ketiga atas tanah ulayat yang tidak ditegaskan sebagai HPL. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat berkedudukan sebagai pengguna berdasarkan perjanjian atau sebagai komunitas pemegang kewenangan adat, bergantung pada hubungan hukum yang terbukti. Dalam penyelesaian Watutau, akses menggarap tanah dapat menjadi bagian dari pengaturan sementara atau kesepakatan pemanfaatan, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan dan pemulihan hak ulayat yang menjadi pokok tuntutan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum terhadap Masyarakat Adat To Pekurehua harus menghubungkan pembuktian keberadaan hak ulayat, pengakuan masyarakat hukum adat, pemeriksaan perolehan HPL, penyelesaian sengketa, dan pemulihan sesuai status tanah yang terbukti. Perlindungan preventif berfungsi memastikan bahwa riwayat penguasaan dan kepentingan masyarakat diperiksa sebelum

keputusan pertanahan ditetapkan, sedangkan perlindungan represif menyediakan jalan untuk meneliti dan mengoreksi keputusan setelah konflik terjadi. Dengan pendekatan tersebut, kepastian hukum tidak hanya diarahkan untuk mempertahankan produk administrasi pertanahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tidak mengabaikan hubungan hukum masyarakat adat dengan wilayah kehidupannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah di Desa Watutau secara normatif memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021 dan PP Nomor 64 Tahun 2021. Namun, kepastian hukum atas HPL tersebut tidak hanya ditentukan oleh adanya keputusan pemberian hak atau kedudukan Badan Bank Tanah sebagai pemegang HPL, melainkan juga oleh kejelasan status tanah, kesesuaian prosedur penetapan hak, serta penyelesaian terhadap hak atau kepentingan hukum pihak lain yang mungkin masih melekat pada objek tanah tersebut. Dalam konteks Desa Watutau, klaim hak ulayat yang diajukan oleh Masyarakat Adat To Pekurehua menunjukkan bahwa status hukum tanah yang berada dalam HPL masih memerlukan pengkajian lebih lanjut, terutama terkait riwayat penguasaan tanah, kedudukan lahan eks-HGU, dan hubungan hukum masyarakat adat dengan wilayah yang disengketakan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak ulayat harus diwujudkan melalui pengakuan dan verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat, pemetaan wilayah adat, pembuktian hak ulayat, serta penyelesaian sengketa melalui mekanisme administratif maupun peradilan yang tersedia. Dengan demikian, penyelesaian konflik antara Badan Bank Tanah dan Masyarakat Adat To Pekurehua harus dilakukan secara objektif berdasarkan status hukum para pihak, objek sengketa, dan riwayat penguasaan tanah, sehingga tercapai kepastian hukum yang tidak hanya menjamin tertib administrasi pertanahan, tetapi juga memberikan perlindungan yang adil terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan analisis mengenai kepastian hukum Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah yang berhadapan dengan eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat dalam konteks tanah eks-Hak Guna Usaha (HGU), dengan menggunakan konflik di Desa Watutau sebagai studi kasus. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung mengkaji HPL Badan Bank Tanah dari perspektif kewenangan negara atau membahas hak ulayat dari perspektif pengakuan dan perlindungan masyarakat adat secara terpisah, penelitian ini menguji validitas dan kepastian hukum HPL secara berlapis, tidak hanya berdasarkan keputusan pemberian hak atau sertifikat, tetapi juga berdasarkan kejelasan asal-usul tanah, status dan riwayat penguasaan, subjek pemegang hak, batas wilayah, prosedur perolehan, serta keberadaan hak atau kepentingan hukum masyarakat adat yang telah ada sebelumnya. Kebaruan penelitian juga terletak pada konstruksi hubungan antara legalitas administratif HPL dan legitimasi sosial-yuridis hak ulayat, sehingga keberadaan sertifikat HPL tidak dipandang sebagai titik akhir kepastian hukum apabila masih terdapat klaim hak ulayat yang belum diverifikasi dan diselesaikan secara substantif. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini menawarkan suatu model verifikasi berlapis kepastian HPL, yang meliputi verifikasi status dan riwayat tanah, identifikasi subjek dan wilayah hak ulayat, pemeriksaan prosedur perolehan HPL, pemetaan batas, serta mekanisme partisipasi dan penyelesaian keberatan masyarakat adat. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya memperjelas batas kewenangan Badan Bank Tanah dalam pengelolaan tanah negara, tetapi juga menawarkan perspektif bahwa kepastian hukum pertanahan harus dibangun melalui keseimbangan antara kepastian administratif, keabsahan yuridis, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, sehingga penyelesaian tumpang tindih HPL dan hak ulayat tidak berhenti pada penerbitan atau pembatalan dokumen pertanahan, tetapi mencakup verifikasi



historis, partisipasi masyarakat, penetapan batas, dan pemulihan hak berdasarkan hasil pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hariri dan Basuki Babussalam, "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)* Vol. 6, No. 2 (2024)
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 14 Tahun 2024 tentang Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Peraturan Baru yang Salah Kaprah*, dokumen analisis kebijakan, bagian II, III.A, III.B, dan IV.
- Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), "Tampo Pekurehua Wanua Watutau," pembaruan 28 Juli 2026.
- Dadang Fernando, Laily Nur Aisah, dan Tembang Merah Sunny Socialista, "Pengaruh Labelisasi Hak Pengelolaan terhadap Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat," *Law, Development & Justice Review*, Vol. 8, No. 2, 2025
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, "Pengertian Tanah Negara, Jenis dan Contohnya," *Fakultas Hukum UMSU*,
- Koalisi Kawal Pekurehua, "Cabut Hak Pengelolaan Bank Tanah, Kembalikan Tanah Masyarakat Adat Pekurehua," *WALHI*, 20 Mei 2026.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, 16 Mei 2013; uraian dalam naskah ini merujuk pada *Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat sebagai Hutan Negara*
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Muhamad Rafly dan Abdul Halim, "Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bank Tanah," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2023
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Rahmi, Elita. "Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 10.3 (2010)
- Siska Puspitasari, *Kedudukan Tanah Ulayat Setelah Dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, karya ilmiah, Universitas Islam Indonesia, 2024



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Urasana, Laturette, dan Radjawane, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Setelah Berakhirnya Hak Guna Usaha,"

WALHI Sulawesi Tengah, "Konflik Bank Tanah di Sulawesi Tengah: Tanah Dirampas, Warga Dikriminalisasi," 17 Juli 2025.